

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan peneliti pada tiap bab mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Praktik Kemitraan Budidaya Ikan Air Payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan :

1. Dari sistem kemitraan yang dilakukan di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat ketidak sesuaian pembagian hasil panen yang telah disepakati dalam berakad diawal melakukan perjanjian. Dimana dalam perjanjian hasil panen dibagi menjadi 50% untuk pemilik modal awal dan 50% untuk pengelola, sedangkan hasil yang didapat oleh pengelola menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati. Hasil panen akan dikurangi oleh pemodal awal sesuai modal yang dikeluarkan terlebih dahulu kemudian sisa hasil pengurangan akan dibagi menjadi 50% untuk pengelola. Praktik kerja sama yang dilakukan di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam kerja sama budidaya ikan air payau yakni bekerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan rasa saling percaya dengan sama-sama memberikan modal yaitu pemodal dengan memberikan berupa uang tunai dan bibit ikan sedangkan pengelola memberikan modal lahan dan tenaga.

2. Dalam tinjauan hukum islam jika mengacu pada pendapat mazhab para ulama memperselisihkan perserikatan atau kerja sama seperti ini. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan memperbolehkan, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerja sama. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerja sama seperti ini tidak sah dan tidak diperbolehkan, dengan alasan objek dalam kerja sama ini modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah wujuh* baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pada sitem kemitraan budidaya ikan air payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, peneliti ingin memberikan sedikit saran yang memungkinkan bermanfaat bagi masyarakat, pengelola, dan pemodal, yakni sebaiknya dalam melakukan akad perjanjian dilakukan secara lisan dan tertulis, karena apabila terjadi perselisihan terdapat dasar yang kuat bagi kedua belah pihak untuk memutuskan atau melanjutkan kerja sama tersebut.